

Ensiklopedi Amalan Bulan DZULHIJJAH

Ustadz Abu Ubaidah Yusuf as-Sidawi حفظه الله

Publication: 1434 H_2013 M

Ensiklopedi Amalan Bulan Dzulhijjah

Ustadz Abu Ubaidah Yusuf as-Sidawi حفظه الله

Disalin dari web beliau di abiubaidah.com

Download > 650 eBook Islam di

www.ibnumajjah.com

BULAN DZULHIJAH

Ketahuiilah, sesungguhnya termasuk hikmah dan kesempurnaan Allah عزوجل, Dia mengkhususkan sebagian makhluknya dengan beberapa keutamaan dan keistimewaan. Melebihkan sebagian waktu dan tempat dengan ganjaran dan pahala yang besar. Diantaranya adalah Allah عزوجل mengkhususkan sebagian bulan dan hari dengan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bulan dan hari yang lain. Agar menjadi ladang bagi seorang muslim untuk menambah amalan dan kecintaannya terhadap ketaatan. Menuai pahala dan meraih ridhoNya. Menggugah semangat baru dalam beramal, sebagai bekal untuk kampung nan abadi.¹

Di antara bulan-bulan yang penuh dengan keistimewaan adalah bulan Dzulhijjah, lebih khusus lagi sepuluh hari pertama dan hari tasyriqnya. Bagaimana tugas seorang muslim di bulan ini? amalan ketaatan apa saja yang dianjurkan? Ikutilah kajian berikut ini dengan seksama. Semoga bermanfaat.²

¹ Para ulama sangat perhatian dalam menulis masalah ini. Diantara mereka ada yang mempunyai karya khusus seperti *Fadhoilul Auqot* oleh Imam Baihaqi, *Lathoiful Ma'arif* oleh al-Hafiz Ibnu Rajab - keduanya telah tercetak- dan selainnya.

² Penulis banyak mengambil manfaat dari kitab *Lathoiful Ma'arif* karya Ibnu Rojab al-Hanbali, Tahqiq Yasin Muhammad as-Sawas.

KEUTAMAAN 10 HARI PERTAMA BULAN DZULHIJJAH

Umur manusia seluruhnya adalah musim untuk menjalankan ketaatan dan menuai pahala. Beribadah dan menjalankan ketaatan hingga maut menjemput. Allah عزوجل berfirman:

وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu yang diyakini (kematian).³ (QS. al-Hijr: 99).

Oleh karena itu wajib bagi seorang muslim untuk memanfaatkan umur dan waktunya sebaik mungkin. Memperbanyak dan memperbagusi ibadah serta amalan hingga maut menjemput, lebih-lebih pada bulan dan hari yang penuh dengan keutamaan. Diantara bulan yang Allah عزوجل telah beri banyak keutamaan adalah bulan Dzulhijjah.

Allah عزوجل berfirman:

Cet.Dar.Ibnu Katsir dan kitab *Majalis Asyr Dzilhijjah* karya Abdullah al-Fauzan. Cet.Dar.al-Muslim.

³ Demikian penafsiran Salim bin Abdillah bin Umar, Mujahid, Hasan, Qotadah, Abdurrahman bin Zaid dan selain mereka. Lihat *Tafsir Ibnu Katsir* 553/4.

وَالْفَجْرِ . وَلَيَالٍ عَشْرٍ

Demi fajar. Dan malam yang sepuluh. (QS.al-Fajr: 1-2).

Imam Ibnu Rajab رحمه الله berkata: "Malam-malam yang sepuluh adalah sepuluh hari Dzulhijjah. Inilah penafsiran yang benar dari mayoritas ahli tafsir dari kalangan salaf dan selain mereka. Dan penafsiran ini telah sahih pula dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما".⁴

Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ
فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: وَلَا
الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ
بِشَيْءٍ

Tiada hari-hari yang amalan shalih di dalamnya lebih dicintai oleh Allah عزوجل daripada sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya: Tidak pula jihad di jalan Allah عزوجل? Rasulullah صلى الله عليه وسلم menjawab: Tidak juga jihad di jalan Allah عزوجل. Kecuali seorang yang keluar

⁴ Lathoiful Ma'arif hal.470

dengan membawa jiwa dan hartanya dan dia tidak kembali setelah itu (mati syahid).⁵

Dalam riwayat yang lain nabi صلى الله عليه وسلم bersabda:

مَا مِنْ عَمَلٍ أَرْكَى عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ خَيْرٍ يَعْمَلُهُ فِي

عَشْرِ الْأَضْحَى

Tidak ada amalan yang lebih suci disisi Allah عزوجل dan tidak ada yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dia kerjakan pada sepuluh hari al-adha.⁶

Ibnu Rojab رحمه الله mengatakan: "Hadits ini menunjukkan bahwa beramal pada sepuluh hari bulan Dzulhijjah lebih dicintai disisi Allah عزوجل daripada beramal pada hari-hari yang lain tanpa pengecualian. Apabila beramal pada hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah عزوجل, maka hal itu lebih utama disisiNya".⁷

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Yang jelas, bahwa sebab keistimewaan sepuluh hari bulan Dzulhijjah, karena pada bulan ini terkumpul ibadah-ibadah inti, seperti shalat,

⁵ HR.Bukhari 969 dll dan lafaz diatas oleh Tirmidzi 757.

⁶ HR.Darimi 1/358 dengan sanad yang hasan, sebagaimana dijelaskan dalam *al-Irwaa* 3/398 oleh al-Albani.

⁷ *Lathoiful Ma'arif* hal.458.

puasa, shadaqoh, haji, yang mana hal itu tidak didapati pada bulan yang lainnya”.⁸

AMALAN SUNNAH DI BULAN DZULHIJJAH

Sesungguhnya mendapati sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah adalah nikmat yang besar dari nikmat-nikmat Allah عزوجل. Manis dan nikmatnya hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang shalih dan bersungguh-sungguh pada hari-hari tersebut. Maka sudah menjadi kemestian bagi seorang muslim untuk menyingsingkan baju dan menambah kesungguhannya dalam menjalankan ketaatan pada bulan ini.

Abu Utsman an-Nahdi⁹ mengatakan: “Adalah para salaf mengagungkan tiga waktu dari sepuluh hari yang utama: Sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan, sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah dan sepuluh hari pertama bulan Muharram”.¹⁰

Berikut ini amalan-amalan sunnah yang dianjurkan pada bulan ini:

⁸ *Fathul Bari* 2/593.

⁹ Lihat biografinya dalam *Tahdzibut Tahdzib* 6/249 oleh Ibnu Hajar رحمه الله.

¹⁰ *Lathoiful Ma'arif* hal.80, Bahkan Said bin Jubair apabila telah masuk sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beramal, sampai tidak ada yang dapat menandinginya. (al-Irwaa 3/398)

1. Puasa

Disunnahkan bagi setiap muslim untuk puasa sembilan hari pertama pada bulan Dzulhijjah, karena puasa termasuk amalan solih yang dianjurkan pada bulan ini. Ummul Mu'minin Hafsoh رضي الله عنها menuturkan:

أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَتِسْعًا مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ

Adalah nabi صلى الله عليه وسلم puasa Asyura, sembilan hari pertama bulan Dzulhijjah, dan tiga hari pada setiap bulan.¹¹

Lebih ditekankan lagi puasa pada hari Arafah sebagaimana akan datang penjelasannya sebentar lagi insya Allah عزوجل.

2. Takbir

Termasuk amalan shalih pada hari-hari ini adalah memperbanyak takbir, tahlil, tasbih, istigfar dan doa. Dzikir sangat dianjurkan pada seluruh waktu dan setiap

¹¹ HR. Nasai 2372, Ahmad 5/271, Baihaqi 4/284. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Abu Dawud* 2106.

keadaan, kecuali keadaan yang dilarang.¹² Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman:

فَإِذَا قُضِيَتْهُمُ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا
اطْمَأَنَّتُمْ فَاقْئِمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Ingatlah Allah عَزَّوَجَلَّ di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. (QS.an-Nisaa: 103).

Imam Ibnu Katsir رحمه الله berkata: "Yaitu pada seluruh keadaan kalian".¹³

3. Haji

Bagi yang Allah عَزَّوَجَلَّ karuniai kecukupan rizki maka hendaklah dia menunaikan ibadah haji, karena haji merupakan kewajiban dan rukun islam. Barangsiapa yang menunaikan ibadah haji menurut cara dan tuntunan yang disyariatkan, maka insya Allah عَزَّوَجَلَّ dia termasuk dalam kandungan sabda nabi صلى الله عليه وسلم yang berbunyi:

¹² Lihat risalah sederhana penulis **Sifat Dzikir Nabi** صلى الله عليه وسلم yang diterbitkan oleh Media Tarbiah-Bogor.

¹³ *Tafsir Ibnu Katsir* 521/1

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا

الْجَنَّةَ

Umrah ke umrah adalah penghapus dosa diantara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. (HR. Bukhari: 1683, Muslim: 1349)

Haji mabrur adalah haji yang sesuai dengan tuntunan syar'i, menyempurnakan hukum-hukumnya, mengerjakan dengan penuh kesempurnaan dan lepas dari dosa serta terhiasi dengan amalan solih dan kebaikan.¹⁴

Bila ada yang bertanya, bagaimanakah kriteria haji mabrur?

Pertama: Ikhlas, seorang hanya mengharap pahala Allah, bukan untuk pamer, kebanggan, atau agar dipanggil oleh masyarakatnya "pak haji" atau "bu haji"

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ

وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

Mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. (QS. Al-Bayyinah: 5)

¹⁴ Fathul Bari 3/382, Syarhus Sunnah 7/6.

Kedua: Ittiba' kepada Nabi صلى الله عليه وسلم, dia berhaji sesuai tata cara haji yang diperaktekkan oleh Nabi صلى الله عليه وسلم dan menjauhi perkara-perkara bid'ah haji. Beliau sendiri bersabda:

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ

Contolah cara manasik hajiku. (HR. Muslim 1297)

Ketiga: Harta untuk berangkat hajinya adalah harta yang halal. Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda:

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ, لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

Sesungguhnya Allah itu baik, Dia tidak menerima kecuali dari yang baik. (HR. Muslim 1015)

Keempat: Menjauhi segala kemaksiatan, kebid'ahan dan penyimpangan.

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا

جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ

التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

Barangsiapa yang menetapkan niatnya untuk haji di bulan itu maka tidak boleh rafats (kata-kata tak senonoh), berbuat fasik dan berbantah-bantahan pada masa haji. (QS. Al-Baqarah: 197).

Kelima: Berakhlak baik antar sesama, tawadhu dalam bergaul, dan suka membantu kebutuhan saudara lainnya.

Alangkah bagusnya ucapan Ibnu Abdil Barr رحمه الله dalam at-Tamhid 22/39: "Adapun haji mabrur, yaitu haji yang tiada riya' dan sum'ah di dalamnya, tiada kefasikan, dan dari harta yang halal".¹⁵

4. Memperbanyak amalan shalih

Termasuk hikmah Allah عزوجل, Dia menjadikan media beramal tidak hanya pada satu amalan saja. Bagi yang tidak mampu haji, jangan bersedih, karena disana masih banyak amalan salih yang pahalanya tetap ranum dan siap dipetik pada bulan ini. Diantara contohnya shalat sunnah, dzikir, sadaqoh, berbakti pada orang tua, amar ma'ruf nahi mungkar, menyambung tali persaudaraan dan berbagai macam amalan lainnya. Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

¹⁵ *Lathaif Ma'arif* Ibnu Rajab hal. 410-419, *Masail Yaktsuru Sual Anha* Abdullah bin Shalih al-Fauzan 12-13.

مَنْ صَلَّى الْعَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ

صَلَّى رَكَعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ [قَالَ] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ:

تَامَّةٌ تَامَّةٌ تَامَّةٌ

Barangsiapa yang shalat subuh berjama'ah kemudian duduk berdzikir hingga terbit matahari, setelah itu dia shalat dua rakaat, maka baginya pahala seperti pahala haji dan umrah. Perawi berkata: Rasulullah صلى الله عليه وسلم berkata: "Sempurna.. sempurna.. sempurna".¹⁶

5. Berkurban

Anjuran berkurban

Berkurban termasuk ibadah yang disyariatkan oleh Allah عزوجل berdasarkan nash al-Qur'an, hadits dan kesepakatan ulama.

Allah عزوجل berfirman:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ

Maka Dirikanlah shalat Karena Rabbmu; dan berkorbanlah. (QS.al-Kautsar: 2).

¹⁶ HR.Tirmidzi: 586. Hadits hasan, lihat *al-Misykah*: 971.

Allah عزوجل memerintahkan Nabinya untuk menggabungkan dua ibadah yang agung ini; yaitu shalat dan kurban. Keduanya termasuk ketaatan yang paling agung dan mulia. Tidak ragu lagi, shalat ied masuk dalam keumuman ayat Dirikanlah shalat Karena Rabbmu dan kurban masuk dalam kandungan ayat berkorbanlah.¹⁷

Abdullah bin Umar mengatakan: "Nabi صلى الله عليه وسلم tinggal di Madinah sepuluh tahun dan beliau selalu berkorban".¹⁸

Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda:

مَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ

Barangsiapa yang menyembelih setelah shalat sungguh telah sempurna penyembelihannya, dia telah mencocoki sunnah kaum muslimin. (HR.Bukhari: 5560, Muslim: 1961)

Imam Ibnul Qoyyim رحمه الله berkata: "Nabi صلى الله عليه وسلم tidak pernah meninggalkan Udhiyyah (kurban)".¹⁹

¹⁷ *Adhwaaul Bayan*, as-Sinqithi 5/609.

¹⁸ Dikeluarkan oleh Tirmidzi 5/96, Ahmad 13/65 dengan sanad yang hasan.

¹⁹ *Zaadul Ma'ad* 2/317.

Adapun kesepakatan ulama sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah رحمه الله; “Kaum muslimin telah sepakat disyariatkannya kurban”.²⁰

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: “Tidak ada perselisihan bahwa berkorban termasuk syiar agama Islam”.²¹

Apa yang harus di jauhi oleh orang yang akan berkorban?

As-Sunnah telah menunjukkan bahwa orang yang akan berkorban wajib mencegah dirinya dari memotong rambut, kuku atau mengupas kulitnya, sejak awal Dzulhijjah sampai ia menyembelih kurbannya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi صلى الله عليه وسلم yang berbunyi:

فَإِذَا أَهْلٌ هَلَالٌ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا
حَتَّى يُضَحِّيَ

Apabila hilal Dzulhijjah telah terlihat, dan salah seorang diantara kalian hendak berkorban, maka janganlah ia mengambil rambut dan kukunya sedikitpun hingga ia menyembelih kurbannya. Dalam riwayat yang lain;

²⁰ *al-Mughni* 13/360.

²¹ *Fathul Bari* 10/3.

janganlah ia mengambil rambut dan kulitnya sedikitpun.
(HR. Muslim:1977)

Perintah ini menunjukkan wajib, larangannya bersifat pengharaman menurut pendapat terkuat.²²

Hikmah larangan hadits diatas karena orang yang berkurban mirip seperti orang yang menjalani ibadah haji dalam sebagian amalannya, yaitu mendekatkan diri kepada Allah عزوجل dengan kurban, hingga diapun terkena sebagian hukum dan larangan seperti orang yang sedang ibadah haji.²³

Agar berkurban membawa berkah

Berkurban termasuk ibadah. Karena termasuk dalam wilayah ibadah, maka tidak akan diterima hingga terpenuhi dua syarat;

Pertama: Ikhlas karena Allah عزوجل

Kedua: Sesuai dengan tuntunan syariat yang telah digariskan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Dua syarat ini terangkum dalam firman Allah عزوجل yang berbunyi;

²² Adhwaaul Bayan 5/640.

²³ Tahdzibus Sunan, Ibnul Qoyim 4/99, Ahkam al-Udhiyyah wa adz-Dzakat, Ibnu Utsaimin hal.60.

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ
يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Rabbnya. (QS.al-Kahfi: 110).

Al-Hafizh Ibnu Katsir رحمه الله mengatakan, "Firmannya hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh yaitu apa yang sesuai dengan syari'at Allah عزوجل. Dan firmannya janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadah kepada rabbnya yaitu orang yang beribadah hanya mengharapkan wajah Allah عزوجل semata tidak mempersekutukannya. Inilah dua rukun amalan yang diterima, harus ikhlas karena Allah عزوجل dan sesuai dengan syariat rasululah.²⁴

Jika demikian, **syarat-syarat apa saja yang harus diperhatikan ketika berkorban?**

Pertama: Sesuai dengan syariat dalam jenis hewan dan usianya. Adapun jenis hewan kurban terbatas pada unta, sapi dan kambing. Allah عزوجل berfirman:

²⁴ *Tafsir al-Qur'an al-Azhim* 5/205 Tahqiq Sami bin Muhammad as-Salamah.

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ
الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ

Dan bagi tiap-tiap umat Telah kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang Telah direzkikan Allah kepada mereka, Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, Karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah). (QS.al-Hajj: 34).

Unta dan sapi mencukupi tujuh orang yang kurban, sedangkan kambing hanya untuk satu orang saja.²⁵

Sedangkan usia hewan kurban, apabila berkorban dengan unta hendaklah memilih yang sudah genap limatahun, apabila sapi maka yang sudah genap dua tahun, dan apabila kambing yang sudah genap setahun.²⁶

Kedua: Berkorban dengan hewan yang tidak ada cacatnya. Yaitu cacat berupa; buta yang sangat jelas, sakit yang sangat jelas, pincang yang sangat jelas dan yang sudah terlalu tua.

Berdasarkan hadits yang berbunyi:

²⁵ HR.Muslim: 1318.

²⁶ HR.Muslim: 1963. Lihat pula *al-Mughni* 9/348.

أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرَجَاءُ الْبَيِّنُ
ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي

Empat hal yang tidak boleh ada pada hewan kurban; buta sebelah pada mata yang sangat jelas, sakit yang jelas terlihat, pincang yang jelas dan yang tidak berakal karena sudah terlalu lemah.²⁷

Empat jenis cacat ini tidak boleh ada pada hewan kurban. Ibnu Qudamah رحمه الله berkata dalam al-Mughni (13/369): “Kami tidak mengetahui ada perselisihan dalam masalah ini”.²⁸

Imam al-Khotthobi رحمه الله mengatakan: “Di dalam hadits diatas terdapat keterangan bahwa cacat dan aib yang ringan pada hewan kurban di maafkan. Karen nabi صلى الله عليه وسلم berkata: Yang jelas butanya, yang jelas sakitnya..., maka cacat sedikit yang tidak jelas di maafkan”.²⁹

Disana ada beberapa cacat yang dibenci akan tetapi tidak menghalangi sahnya hewan kurban, seperti; telinganya putus, tanduknya patah, ekornya hilang,

²⁷ HR.Abu Dawud: 2802, Tirmidzi: 1541, Nasai: 7/214, Ibnu Majah: 3144. Dishohihkan oleh al-Albani dalam *al-Misykah*: 1465.

²⁸ Hal senada dikatakan pula oleh Imam Nawawi dalam *Syarah Shahih Muslim* 13/128.

²⁹ *Ma'alim as-Sunan* 4/106

kemaluannya hilang, giginya tanggal dan lain sebagainya.³⁰

Kapan waktunya?

Waktu mulai bolehnya menyembelih hewan kurban adalah jika telah selesai pelaksanaan shalat Iedul Adha. Berdasarkan hadits;

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا

Barangsiapa yang menyembelih kurban sebelum shalat Iedul Adha, maka hendaklah dia mengulang lagi sebagai gantinya. (HR.Bukhari: 5562, Muslim: 1976)

Barangsiapa yang menyembelih hewan kurbannya sebelum selesai shalat Iedul Adha, maka daging sembelihannya hanya daging biasa bukan daging kurban. Diriwayatkan bahwa sahabat mulia Abu Burdah menyembelih kambingnya sebelum shalat Iedul Adha, mengetahui hal itu maka Rasulullah bersabda:

شَاتُكَ شَاةٌ لَحْمٍ

Kambingmu yang engkau sembelih adalah daging biasa. (bukan daging kurban). (HR.Bukhari: 5557, Muslim: 1961)

³⁰ *Ahkam al-Udhiyyah* Ibnu Utsaimin hal.41-46.

Sedangkan batas waktu terakhir penyembelihan kurban adalah sampai akhir hari tasyrik.³¹

Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ

Seluruh hari Tasyrik adalah waktu penyembelihan (kurban).³²

Adab menyembelih

Sesungguhnya penyembelihan hewan termasuk salah satu permasalahan penting yang ada keterkaitannya dengan makanan. Oleh karenanya, kami akan memberikan penjelasan singkat agar penyembelihan yang kita lakukan benar-benar membuat hewan tersebut halal untuk dimakan.

A. Kaidah-kaidah seputar penyembelihan

1. Orang yang menyembelih³³

Syarat orang yang menyembelih;

Pertama: Berakal. Sama saja dia laki-laki atau wanita. Sudah baligh ataupun belum baligh dengan catatan sudah

³¹ *as-Syarah al-Mumti'* 7/295-296.

³² HR.Ahmad 4/82, Ibnu Hibban 1008, Baihaqi 9/295. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih al-Jami'*:4537.

³³ *al-Mughni* 13/301, *al-Muhalla* 7/456, *al-Uddah Fi Syarhil Umdah* 2/154.

mencapai usia tamyiz.³⁴ Maka tidak sah sembelihannya orang yang gila, anak kecil yang belum berakal atau orang yang sedang mabuk. Karena orang yang tidak berakal tidak punya niat dan kehendak dalam menyembelih. Sedangkan niat dan kehendak adalah syarat sebelum menyembelih. Allah عزوجل berfirman:

إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. (QS.al-Maidah: 3).

Kedua: Agama. Orang yang menyembelih hendaklah seorang muslim atau ahli kitab (yahudi dan nashoro). Maka tidak halal sembelihannya penyembah berhala, orang majusi atau orang musyrik tanpa ada perselisihan.³⁵ Allah عزوجل berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَحُلْمُ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ

³⁴ *al-Ijma' Ibnul Mundzir* hal.61, Tahqiq: DR.Fuad Abdul Mun'im Ahmad.

³⁵ *Syarah Fathul Qodir Ibnu Humam* 8/407.

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah عزوجل, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. (QS.al-Maidah: 3).

Adapun ahli kitab, sembelihan mereka halal karena Allah عزوجل berfirman:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberikan Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (QS.al-Maidah: 5).

Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata: "Makanan orang-orang yang diberikan al-Kitab maksudnya adalah sembelihannya".³⁶

Ibnu Hubairah رحمه الله berkata: "Para ulama sepakat bahwa sembelihan ahli kitab yang berakal adalah boleh

³⁶ Disebutkan oleh Imam Bukhari secara Muallaq dalam Shohihnya bab Sembelihan Ahli Kitab hal.981.

(halal). Dan mereka juga sepakat bahwa sembelihan orang kafir selain ahli kitab tidak halal".³⁷

Perhatian:

Halalnya sembelihan ahli kitab disyaratkan apabila tidak diketahui bahwa mereka menyebut nama selain Allah عزوجل. Apabila jelas dan diketahui bahwa mereka menyebut nama selain Allah عزوجل, semisal mengatakan dengan menyebut nama al-Masih, atau nama patung ini maka diharamkan, tidak boleh dimakan. Berdasarkan keumuman ayat:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِعَیْرِ اللَّهِ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah. (QS.al-Maidah: 3).

Imam az-Zuhri رحمه الله berkata: "Sembelihan nashoro halal. Apabila engkau mendengarnya menyebut atas nama selain Allah عزوجل ketika menyembelih, maka janganlah engkau makan".³⁸

³⁷ *al-Ifshoh* 2/309, *al-Ijma'* hal.61.

³⁸ Disebutkan oleh Imam Bukhari secara Muallaq dalam Shohihnya hal.981. Pendapat ini pula yang dikatakan oleh Aisyah, Ibnu Umar, Thowus bin Kaisan, Hasan al-Bashri, asy-Syafi'i, dan Syaikhul Islam. (Lihat *Iqtidho as-Siroth al-Mustaqim* Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 60/2, *al-Ath'imah* Shalih al-Fauzan hal.109, *Qowaid wa Fawaid*

Ketiga: Membaca bismillah

Hendaklah sebelum menyembelih untuk menyebut nama Allah عَزَّوَجَلَّ dengan mengucapkan bismillah. Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ
لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembeliknya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. (QS.al-An'am 121).

Rosululloh صلى الله عليه وسلم bersabda:

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ

Apa saja yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah, maka makanlah. (HR. Bukhari: 5498, Muslim: 1968)

Barangsiapa yang sengaja tidak menyebut nama Allah عَزَّوَجَلَّ atau lupa, maka sembelihannya tidak halal, haram

dimakan. Karena menyebut nama Allah عزوجل adalah syarat sahnya penyembelihan.³⁹

Keempat: Tidak boleh menyembelih atas nama selain Allah عزوجل

Allah عزوجل berfirman;

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَّمَ وَحَلْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. (QS.al-Maidah: 3).

Firman Allah عزوجل pula:

وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَرْلَامِ

Dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. (QS.al-Maidah: 3)

Rosululloh صلى الله عليه وسلم bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ

³⁹ Ini adalah pendapat yang paling kuat. Dikuatkan oleh sekelompok ahli ilmu dari kalangan sahabat dan tabi'in. Lihat *Tafsir Ibnu Katsir* 324/3. Pendapat ini pula yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam *Majmu Fatawa* 35/239, Ibnu Utsaimin dalam *Syarah al-Arbain* hal.190, DR.Sholih al-Fauzan dalam *al-Ath'imah* hal.132.

Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. (HR. Muslim: 1978)

2. Alat menyembelih

Adapun alat yang digunakan untuk menyembelih disyaratkan dua syarat;⁴⁰

Pertama: Yang tajam dan dapat memotong dengan cepat. Baik berupa besi, kayu, batu, atau lainnya, yang penting bisa memotong dengan cepat bukan karena beratnya.

Kedua: Bukan dari kuku dan gigi.

Dua syarat ini terangkum dalam hadis Rofi bin Hudaij, bahwasanya Rosululloh صلى الله عليه وسلم bersabda:

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلَّهِ، لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّفْرُ، وَسَأُحَدِّثُكَ، أَمَّا

السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ

Apa saja yang bisa mengalirkan darah dan disebut nama Allah maka makanlah, bukan dari kuku dan gigi. Aku kabarkan kepadamu bahwa gigi termasuk tulang, sedangkan kuku dia adalah senjatanya orang Habasyah. (HR.Bukhari: 5498, Muslim: 1968)

⁴⁰ *al-Mughni* 13/301, *al-Majmu' an-Nawawi* 9/92.

Imam Ibnu Abdil Barr رحمه الله berkata: "Di dalam hadits ini terdapat fiqh bahwa segala yang dapat mengalirkan darah, yang dapat memutus urat leher maka dia alat penyembelihan, boleh digunakan, selain gigi dan tulang. Dalil-dalinya sangat banyak dan inilah yang dikatakan oleh para ulama".⁴¹

3. Hewan sembelihannya

Hewan yang akan disembelih disyaratkan beberapa syarat,⁴²

Pertama: Hewan yang akan disembelih masih dalam keadaan hidup, tidak boleh menyembelih hewan yang sudah mati.

Kedua: Hilangnya nyawa hewan, semata-mata karena sebab penyembelihan, bukan karena tercekik, terpukul atau lainnya. Allah عزوجل berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain

⁴¹ at-Tamhid 5/151.

⁴² al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah 21/179, Shahih Fiqhis Sunnah 2/359, al-Jami' Fi Syarhil Arbain an-Nawawiyyah 1/656.

Alloh, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya. (QS.al-Maidah: 3).

Ketiga: Jenis hewan yang disembelih adalah hewan darat-udara yang halal dimakan. Seperti kambing, unta, sapi, ayam, burung dan lain-lain, bukan hewan yang haram dimakan. Sedangkan hewan laut, semuanya halal, baik masih hidup atau sudah mati, tidak disyaratkan penyembelihan.⁴³

Alloh عزوجل berfirman:

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ
الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. (QS.al-Maidah: 96).

4. Bagian yang disembelih

Pertama: Apabila hewannya jinak dan mungkin untuk disembelih maka tempat yang disembelih adalah pada lehernya. Yaitu dengan memutus saluran pernapasan, saluran makanan, dan dua urat leher.

⁴³ *Ahkam Udhiyyah wa Dzakat* Ibnu Utsaimin hal.91.

Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata, "Sembelihan itu pada bagian kerongkongan, dan leher".⁴⁴

Imam Ibnu Qudamah رحمه الله berkata, "Adapun tempat yang disembelih adalah tenggorokan/kerongkongan dan leher, tidak boleh pada selainnya berdasarkan ijma".⁴⁵

Kedua: Apabila hewan yang akan disembelih tidak bisa dijinakkan, dalam artian dia malah lari dan tidak mungkin disembelih pada lehernya. Atau malah jatuh masuk ke sumur dan belum mati, maka boleh menyembelih pada bagian tubuh mana saja yang mungkin untuk disembelih dan mematikan.⁴⁶ Dasarnya adalah hadits Rofi' bin Hudaij, dia berkata: Kami pernah mendapat kambing dan onta. Kemudian ontanya lari, ada seorang dari kami yang melempar dengan anak panahnya hingga onta itu diam, melihat hal itu Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda:

إِنَّ لَهُدَاهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَاصْنَعُوا بِهِ

هَكَذَا

⁴⁴ HR.Abdurrazzaq: 8615.

⁴⁵ al-Mughni 13/303.

⁴⁶ Tafsir al-Qurthubi 6/55, Fathul Qodir as-Syaukani 2/10, al-Muhalla 6/133.

Sesungguhnya onta ini mempunyai perangai binatang liar. Apabila dia mengalahkanmu, maka lakukanlah seperti ini. (HR. Bukhari: 5509)

Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata: "Apa saja yang kamu tidak mampu untuk menyembelohnya dari binatang, maka hukumnya seperti buruan. Onta yang lari dan jatuh dalam sumur dan engkau mampu menyembelih pada bagian mana saja maka sembelihlah. Inilah pendapat Ali, Ibnu Umar dan Aisyah رضي الله عنها".⁴⁷

B. Adab lainnya ketika menyembelih

1. Sayangilah binatang yang akan disembelih

عَنْ قُرَّةَ بْنِ إِيَّاسِ الْمُزَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لِأَرْحَمُ الشَّاةَ
أَنْ أَذْبَحَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنَّ رَحْمَتَهَا رَحِمَكَ اللَّهُ

Dari Qurrah bin Iyas al-Muzani bahwasanya ada seseorang berkata kepada Rosululloh صلى الله عليه وسلم, "Wahai Rosululloh صلى الله عليه وسلم aku menyayangi kambing yang akan aku sembelih", maka Rosululloh صلى الله عليه وسلم

⁴⁷ Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Shahihnya Bab *Ma Nadda Minal Bahaim Fahuwa Bi Manzilatil Wahsy* hal.981.

menjawab, "Apabila engkau menyayanginya maka Allah عزوجل akan menyayangimu".⁴⁸

al-Hafizh Ibnu Rajab رحمه الله berkata: "Imam Ibnu Hazm menegaskan adanya ijma ulama akan wajibnya berbuat baik kepada sembelihan".⁴⁹

2. Menajamkan alat sembelihan

Dianjurkan untuk menajamkan alat sembelihan, agar hewan yang disembelih tidak tersakiti dan cepat mati. Rosululloh صلى الله عليه وسلم bersabda:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَ
إِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَ لْيُرِخْ ذَبِيحَتَهُ

Sesungguhnya Allah عزوجل menganjurkan perbuatan baik pada seluruh perkara. Apabila kalian membunuh, maka perbagusilah cara membunuhnya, dan apabila kalian menyembelih maka perbagusilah dalam menyembelih. Kemudian hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan menyenangkan sembelihannya. (HR. Muslim: 1955)

⁴⁸ HR.Ahmad 3/436, Hakim 3/586, Bukhari dalam *al-Adab al-Mufrad* 373, Thabrani dalam *al-Kabir* 19/23, Abu Nuaim dalam *al-Hilyah* 2/302. Imam al-Haitsami berkata dalam *al-Majma'* (4/41), "Para perawinya terpecaya". Lihat *as-Shahihah*: 26.

⁴⁹ *Jamiul Ulum wal Hikam*, Ibnu Rajab 382/1.

3. Jangan menajamkan pisau di depan hewan yang akan disembelih!

Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata, "Rosululloh صلى الله عليه وسلم pernah melihat orang yang sedang bersiap menyembelih seekor kambing, dan orang itu menajamkan pisaunya di hadapan kambing tersebut, melihat hal itu Rosululloh صلى الله عليه وسلم berkata,

أَتُرِيدُ أَنْ تُمَيِّتَهَا مَوْتَاتٍ, هَلَّا حَدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تَضْجَعَهَا؟

Apakah engkau akan membunuhnya berkali-kali? Tidakkah engkau tajamkan pisaumu sebelum kambing itu dibaringkan?!.⁵⁰

4. Membawa binatang dengan baik

Dari Ibnu Sirin bahwasanya Umar pernah melihat seseorang yang menarik dengan kasar kambing yang akan disembeliknya, Umar lantas memukulnya sambil berkata, "Celakalah engkau, bawalah kambing itu menuju kematiannya dengan baik".⁵¹

⁵⁰ HR.Baihaqi 9/280, Hakim 4/233, Thabrani 3/140, Abdurrazaq 8608. Disahihkan oleh al-Albani dalam *as-Shahihah*: 24.

⁵¹ HR.Baihaqi 9/281, Abdurrazaq 8605. Lihat *as-Shahihah* 1/68.

5. Membaringkan hewan sembelihan

Dari Aisyah رضي الله عنها bahwasanya Rosululloh صلى الله عليه وسلم minta dibawakan seekor kambing untuk disembelih, lalu beliau memegang dan membaringkan kambing tersebut kemudian baru menyembelihnya.⁵²

Imam Nawawi رحمه الله berkata, "Didalam hadits ini terdapat anjuran untuk membaringkan kambing ketika akan disembelih. Jangan disembelih dalam keadaan berdiri atau ketika menderum, akan tetapi baringkanlah karena hal itu lebih lembut baginya".⁵³

Para ulama dan praktek kaum muslimin telah sepakat bahwa membaringkan binatang itu dengan membaringkannya ke sisi badannya yang sebelah kiri, karena akan memudahkan bagi yang menyembelih untuk mengambil pisau dengan tangan kanan dan memegang kepalanya dengan tangan kiri.⁵⁴

Akan tetapi hal ini dikecualikan apabila menyembelih onta. Hendaklah onta disembelih dalam keadaan posisi berdiri, kaki kirinya terikat.⁵⁵

⁵² Muslim: 1967.

⁵³ *Syarah Shahih Muslim* 13/106.

⁵⁴ *Subulus Salam* as-Shon'ani 4/162.

⁵⁵ *al-Mughni* 13/304.

6. Menghadap ke arah kiblat?

Mayoritas ahli ilmu⁵⁶ menyebutkan bahwa binatang yang akan disembelih hendaklah dihadapkan ke arah kiblat. Hukumnya hanya mustahab bukan sebuah syarat.

Nafi' berkata: "Adalah Ibnu Umar menyembelih unta dan menghadapkannya ke arah kiblat. Kemudian dia makan dan membagikan kepada orang lain".⁵⁷

7. Meletakkan kaki di badan sembelihan

Berdasarkan hadits:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَفْرَنَيْنِ, دَبَّحَهُمَا بِيَدِهِ وَ
سَمَّى وَكَبَّرَ, وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا

Anas bin Malik berkata, "Rosululloh ﷺ menyembelih dua ekor kambing yang bagus dan bertanduk, beliau menyembelih sendiri dengan tangannya, membaca bismillah, bertakbir dan meletakkan kakinya pada sisi leher binatang tersebut. (HR. Bukhari: 5565, Muslim: 1966)

⁵⁶ *al-Umm as-Syafi'i* 2/262, *al-Mughni* 13/305, *al-Majmu'* 3/383.

⁵⁷ HR.Malik: 854.

Inilah seputar hukum-hukum yang berkaitan tentang ibadah kurban. Semoga kurban yang kita sembelih sesuai sunnah dan diterima oleh Allah عَزَّوَجَلَّ.

6. Taubat

Taubat adalah kembali kepada Allah عَزَّوَجَلَّ dari perkara yang Dia benci secara lahir dan batin menuju kepada perkara yang Dia senangi. Menyesali atas dosa yang telah lalu, meninggalkan seketika itu juga dan bertekad untuk tidak mengulangnya kembali.⁵⁸

Maka kewajiban bagi seorang muslim apabila terjatuh dalam dosa dan maksiat untuk segera bertaubat, tidak menunda-nundanya, karena dia tidak tahu kapan kematian akan menjemput. Dan juga perbuatan jelek biasanya akan mendorong untuk mengerjakan perbuatan jelek yang lain. Apabila berbuat maksiat pada hari dan waktu yang penuh keutamaan, maka dosanya akan besar, sesuai dengan keutamaan waktu dan tempatnya.⁵⁹

⁵⁸ Lihat risalah penulis **Kiat Istimewa Meraih Taubat Sempurna** penerbit Media Tarbiah-Bogor.

⁵⁹ Lihat *Majmu Fatawa* 34/180 oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.

BILA HARI ARAFAH TIBA

Ketahuiilah bahwa hari Arafah merupakan hari yang penuh dengan keutamaan pada sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Karena hari Arafah adalah hari pengampunan dosa, hari bagi para jama'ah haji untuk wukuf, dan dianjurkan bagi yang tidak haji untuk berpuasa pada hari itu. Dia adalah hari penyempurnaan agama dan nikmat yang agung kepada ummat Islam. Hingga mereka tidak butuh kepada agama selainnya. Alloh عزوجل menjadikan agama islam sebagai agama penutup dari ummat ini, tidak diterima agama apapun selain islam.

Dari Umar bin Khattab رضي الله عنه bahwasanya ada seorang yahudi⁶⁰ yang berkata kepadanya: "Wahai amirul mukminin, sebuah ayat dalam kitab kalian yang kalian membacanya, andaikan ayat itu turun kepada kami, niscaya hari turunnya ayat itu akan kami jadikan hari raya. Umar bertanya: ayat apa itu? Dia menjawab: Firman Alloh عزوجل yang berbunyi:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ

دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

⁶⁰ Dia adalah Ka'ab al-Akhbar sebagaimana riwayat imam at-Thobari 9/526.

Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agamamu. (QS.al-Maidah: 3)

Umar رضي الله عنه kembali berkata: "Sungguh kami mengetahui hari dan tempat turunnya ayat itu, ayat itu turun kepada nabi kita dan dia sedang berdiri di Arafah pada hari jum'at".⁶¹

Keutamaan hari Arafah yang lain sebagaimana dituturkan oleh ummul mukminin Aisyah رضي الله عنها bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتَقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ ؟

Tidak ada suatu hari yang Allah عزوجل lebih banyak membebaskan seorang hamba dari api neraka melainkan hari Arafah. Sesungguhnya Allah عزوجل mendekat dan berbangga di hadapan para malaikatnya seraya berkata: Apa yang mereka inginkan?. (HR. Muslim 1348)

⁶¹ HR. Bukhari 45, Muslim 3017.

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: "Hadits ini jelas sekali menunjukkan keutamaan hari Arafah".⁶²

Demikian pula Allah عزوجل memuji para jamaah haji yang wukuf di Arafah. Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَيُبَاهِي الْمَلَائِكَةَ بِأَهْلِ عَرَفَاتٍ يَقُولُ: أَنْظِرُوا إِلَى عِبَادِي شَعْنًا

عَبْرًا

Sesungguhnya Allah عزوجل membanggakan orang-orang yang wukuf di Arafah kepada para malaikat. Allah عزوجل berkata kepada mereka: Lihatlah para hambaKu, mereka dalam keadaan kusut dan berdebu.⁶³

Lantas amalan apa saja yang dianjurkan untuk dikerjakan pada hari ini?

1. Puasa

Dari Abu Qotadah bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم ditanya tentang puasa Arafah, beliau menjawab:

يُكْفَرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ

⁶² Syarah Shahih Muslim 9/125.

⁶³ HR.Ahmad 2/305, Ibnu Khuzaimah 2839, al-Albani berkata: Sanadnya sohih.

Puasa arafah menghapus dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. (HR. Muslim: 1662)

Puasa ini dianjurkan bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji, adapun bagi jama'ah haji maka tidak disunnahkan puasa, karena Rasulullah صلى الله عليه وسلم yang tidak puasa ketika hari Arafah.⁶⁴

Faedah: Bila Arafah jatuh pada hari jumat atau sabtu

Ada hadits-hadits yang berisi larangan menyendirikan puasa jum'at dan larangan puasa sabtu kecuali puasa yang wajib. Apakah larangan ini tetap berlaku ketika hari Arafah jatuh pada hari jum'at atau sabtu?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله mengatakan: "Adapun bagi orang yang tidak menyengaja untuk puasa karena hari jum'at atau sabtu, seperti orang yang puasa sehari sebelum dan sesudahnya atau kebiasaannya adalah puasa sehari dan berbuka sehari, maka boleh baginya puasa jum'at walaupun sebelum dan sesudahnya tidak puasa, atau dia ingin puasa Arafah atau asyuraa' yang jatuh pada hari jum'at, maka tidaklah dilarang, karena larangan itu hanya bagi orang yang sengaja ingin

⁶⁴ HR.Bukhari 1575, Muslim 1123

mengkhususkan (hari jum'at dan sabtu tanpa sebab-pen).⁶⁵

Kesimpulannya, bahwa puasa pada hari selasa dan rabu adalah boleh, tidak disunnahkan untuk mengkhususkan puasa dan tidak dilarang. Hari jum'at, sabtu dan ahad, dilarang untuk mengkhususkan puasa. Dan larangan pengkhususan puasa jum'at lebih tegas karena ada hadits-hadits yang melarang tanpa ada perselisihan, adapun apabila puasa dengan hari sesudahnya tidak mengapa. Sedangkan hari senin dan kamis maka puasa pada hari itu adalah sunnah.⁶⁶

2. Takbir

Takbir pada hari raya iedul adha menurut pendapat yang benar dari kalangan ahli ilmu dimulai sejak fajar hari Arafah sampai akhir hari tasyriq.

Imam Ahmad رحمه الله ditanya: "Dengan hadits apa engkau berpendapat bahwa takbir itu dimulai sejak shalat fajar hari arafah hingga akhir hari tasyriq? Imam Ahmad رحمه الله menjawab: "Dengan ijma': Umar, Ali, Ibnu Abbas,

⁶⁵ *Kitabus Shiyam Min Syarhil Umdah* 2/652. Lihat pembahasan masalah ini secara luas dalam *Zaadul Ma'ad* 2/79, *Tahdzibus Sunan* 3/297, *Kasyful Qona' al-Buhuti* Juz 2 Bab Puasa Tathowu'.

⁶⁶ *Syarhul Mumti'* 6/464 oleh Ibnu Utsaimin.

dan Ibnu Mas'ud -semoga Allah ﻋَزَّوَجَلَّ meridhai mereka semua-".⁶⁷

SAATNYA BERHARI RAYA KURBAN

Hari **Nahr** (menyembelih kurban) adalah hari yang agung, karena dia merupakan hari haji akbar. Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ

Hari haji akbar adalah hari Nahr.⁶⁸

Dan juga merupakan hari yang paling utama dalam setahun. Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda:

إِنَّ أَعْظَمَ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ

Sesungguhnya hari yang paling agung disisi Allah ﻋَزَّوَجَلَّ adalah hari Nahr (menyembelih) kemudian hari Qorr^{69,70}.

⁶⁷ *al-Mughni* 3/289, *al-Irwaa* 3/125. Hal ini dikuatkan pula oleh Syaikhul Islam dalam *Majmu Fatawa* 24/220, Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* 2/462. Imam Ibnu Katsir berkata: Ini adalah pendapat yang masyhur dan selayaknya diamalkan. (*Tafsir Ibnu Katsir* 358/1).

⁶⁸ HR.Abu Dawud 1945, Ibnu Majah 2/1016, Sanadnya sohih. Lihat *al-Irwaa* 4/300.

Hari raya kurban lebih utama daripada hari raya iedul fitri, karena hari raya kurban ada pelaksanaan shalat dan menyembelih.⁷¹

Amalan apa saja yang dianjurkan pada hari ini?

Pertama: Shalat hari raya⁷²

Kedua: Menyembelih kurban.⁷³

KETIKA HARI TASYRIQ

Hari tasyriq adalah hari kesebelas, dua belas dan tiga belas bulan Dzulhijjah. Dinamakan hari tasyriq karena manusia pada hari itu membagi-bagikan sembelihan dan hadiah. Hari tasyriq merupakan hari yang mempunyai keutamaan. Allah عزَّوجلَّ berfirman:

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ

⁶⁹ Imam Ibnu Atsir berkata: Hari Qorr adalah besoknya hari Nahr yaitu sebelas Dzulhijjah, dinamakan demikian karena manusia pada tanggal tersebut menetap di Mina. (*an-Nihayah* 4/37).

⁷⁰ HR.Abu Dawud 1765, sanadnya bagus sebagaimana dikatakan oleh Syaikh al-albani dalam *al-Misykah* 2/810

⁷¹ *Lathoiful Ma'arif* hal.318, *Majmu' Fatawa* 24/222.

⁷² Lihat masalah ini secara luas dalam *Ahkam al-Iedain*, Ali Hasan Ali Abdil Hamid. [eBook-nya dapat dilihat di ibnumajjah.com]

⁷³ Lihat kembali seputar hukum berkurban pada halaman sebelumnya.

Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang. (QS.al-Baqoroh: 203).

Imam al-Qurtubi رحمه الله mengatakan: "Tidak ada perselisihan dikalangan ulama bahwa hari yang berbilang pada ayat ini adalah hari-hari mina yaitu hari tasyriq".⁷⁴

Mengenai hari tasyriq Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامٌ أَكَلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ

Hari tasyriq adalah hari untuk makan, minum dan berdzikir.⁷⁵

Hadits ini memberikan penjelasan kepada kita dua perkara:

Pertama: Hari tasyriq adalah hari untuk makan dan minum serta menampakkan kegembiraan. Tidak mengapa mengadakan perkumpulan yang bermanfaat, menghidangkan makanan terutama daging, selama tidak berlebihan dan menghamburkan harta.

Kedua: Bahwa hari ini juga merupakan hari untuk memperbanyak dzikir kepada Allah عزوجل. Dzikir secara mutlak pada hari-hari tasyriq.

⁷⁴ *Tafsir al-Qurtubi* 3/3.

⁷⁵ HR.Muslim 1141.

Adalah Ibnu Umar رضي الله عنهما bertakbir di mina pada hari-hari tasyriq setiap selesai shalat, di tempat tidurnya, tempat duduk dan di jalan.⁷⁶

Demikian pula dzikir dan bertakbir ketika menyembelih kurban, dzikir dan berdoa ketika makan dan minum, karena hari tasyriq adalah hari makan dan minum. Dzikir ketika melempar jumrah pada setiap kali lemparan bagi para jamaah haji.

Imam Ibnu Rajab رحمه الله berkata: "Sabda nabi صلى الله عليه وسلم sesungguhnya hari tasyriq adalah hari makan, minum dan dzikrullah terdapat isyarat bahwa makan dan minum pada hari raya hanyalah untuk membantu berdzikir kepada Allah عزوجل, dan hal itu merupakan kesempurnaan dalam mensyukuri nikmat, yaitu mensyukuri dengan ketaatan. Barangsiapa yang memohon pertolongan dengan nikmat Allah عزوجل untuk mengerjakan maksiat, maka berarti dia telah inkar atas nikmatNya".⁷⁷

Demikianlah yang dapat kami kumpulkan seputar pembahasan sepuluh hari Dzulhijjah dan hari tasyriq. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan kita diberi kekuatan untuk mengamalkannya. *Allah A'lam.*[]

⁷⁶ *Fathul Bari* 2/461.

⁷⁷ *Lathoiful Ma'arif* hal.332.